

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia umumnya terkenal sebagai negara dengan ragam budaya dan adat istiadat yang begitu beraneka dan tersebar di berbagai daerah. Keragaman ini tercermin dalam sistem hukum yang diberlakukan, di mana hukum nasional diwarnai oleh keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang saling berdampingan.<sup>1</sup> Satu di antara contoh keragaman tersebut bisa ditemukan pada masyarakat Suku Tengger, sebuah komunitas yang bermukim di wilayah pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru. Suku Tengger mempunyai tradisi dan adat istiadat yang kuat, termasuk dalam hal pembagian warisan. Namun, seiring perkembangan zaman, sebagian masyarakat Suku Tengger memeluk agama Islam, sehingga dihadapkan pada dilema hukum antara mempertahankan adat atau mengikuti ketentuan hukum waris Islam sesuai dengan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Hukum waris dalam ajaran Islam sudah diatur secara tegas dan detail dalam Al-Qur'an, terutama melalui Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan unsur setiap ahli waris secara

---

<sup>1</sup> Sartika Intaning Pradhani., Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum* , 4 (1), 2021, hlm. 85-86.

<sup>2</sup> Eko Prasetyo., Dinamika hukum waris Islam dan adat di masyarakat Tengger. *Jurnal Studi Islam*, 10(1), 2023, hlm. 48-50.

proporsional dan adil. Ketentuan ini menegaskan bahwa janda yang ditinggalkan suaminya berhak menerima unsur tertentu dari harta peninggalan, di samping hak anak-anaknya. Aturan tersebut bersifat baku dan mengikat, sehingga umat Islam diharapkan mematuhi sebagai unsur dari pelaksanaan syariat.<sup>3</sup> Di sisi lain, masyarakat Suku Tengger mempunyai adat waris yang diwariskan secara turun-temurun dan dinilai sebagai unsur dari identitas budaya yang harus dijaga. Dalam sistem adat Tengger, pembagian harta warisan umumnya mengedepankan kaidah kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Harta peninggalan orang tua dibagi rata kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin, bahkan terkadang tanpa membedakan status janda atau duda. Janda dalam masyarakat adat Tengger umumnya tidak menerima unsur warisan secara langsung. Sebagai gantinya, ia dinilai tetap berhak tinggal di rumah peninggalan suami bersama anak-anaknya, namun kepemilikan sah atas harta tersebut diberikan kepada anak-anak.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam dan hukum adat ialah dua sumber hukum yang saling melengkapi. Dalam hukum Islam bersifat tertulis, individual, dan formal. Dalam hukum adat lebih berkembang dari nilai-nilai lokal yang tidak tertulis, namun ditaati secara luas oleh masyarakat berlandaskan kebiasaan dan kesepakatan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat lebih sering memilih penyelesaian berlandaskan hukum adat, terutama dalam perkara waris dan keluarga.

---

<sup>3</sup> Zuhra, T dan Roslaili, Y., Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 2021, hlm. 60-61.

<sup>4</sup> Sri Utami, . *Adat Dan Waris Dalam Masyarakat Tengger: Perspektif Antropologi Hukum*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 9(3), 2024, hlm. 203-204.

Penyelesaian secara hukum adat mengedepankan penyelesaian yang rukun dan damai yang tidak sekedar pihak-pihak yang berelisih saja namun semua anggota keluarga almarhum pewaris.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat berada di samping hukum Islam yang mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia, dimana kedua sistem tersebut bisa berjalan berdampingan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Tradisi ini lahir dari filosofi hidup masyarakat Tengger yang begitu menjunjung tinggi kebersamaan dan kesinambungan keluarga. Mereka memandang bahwa harta keluarga yaitu milik bersama yang diterapkan dalam menjaga kelangsungan hidup generasi berikutnya, bukan sebagai hak pribadi yang terpisah. Sistem ini, meskipun sejalan dengan nilai gotong-royong, sering kali berbenturan dengan ketentuan hukum Islam, terutama terkait hak janda yang secara eksplisit dimuat dalam syariat.<sup>7</sup> Yang merasa dirugikan oleh pembagian warisan merujuk pada adat. Misalnya, seorang janda Muslim yang tidak menerima hak waris sesuai syariat bisa mengajukan gugatan berlandaskan KHI. Namun, di sisi lain, masyarakat adat bisa memandang langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai budaya Tengger. Hal ini

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*. Bandung, PT. Citra Adhitya Bakti, 2015, Hlm. 116.

<sup>6</sup> Lestari, D dan Jaya, D. P., Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Muko-Muko. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 2022, hlm. 185-203.

<sup>7</sup> Rahmawati, D dan Hakim, M., *Nilai Gotong Royong Dalam Adat Tengger Dan Implikasi Terhadap Pembagian Warisan*. *Jurnal Sosial Budaya*, 11(4), 2022, hlm. 89-90.

memperlihatkan adanya dilema antara ketaatan pada hukum agama dan pelestarian adat istiadat yang menjadi identitas komunitas.<sup>8</sup>

Meskipun seorang janda bukan termasuk ahli waris dari suaminya, ia tetap menerima hak dalam menikmati sebagian harta peninggalan suaminya. Hak tersebut bisa dijalankan dengan ketentuan bahwa janda bersangkutan tetap melaksanakan kewajiban “dharma bakti”, serta tidak melaksanakan tindakan tercela, tidak menikah kembali, dan tidak berbuat zina. Dalam sistem pewarisan adat Suku Tengger, posisi janda, baik yang mempunyai keturunan ataupun tidak dari suaminya, tetap diakui sebagai pihak yang berhak menikmati hasil warisan.

Kajian terkait pembagian waris bagi janda Muslim yang mempunyai anak di masyarakat Suku Tengger menjadi penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini tidak semata-mata menggambarkan bentuk interaksi antara kedua sistem hukum tersebut, melainkan juga memberi kontribusi terhadap wacana harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka negara hukum Indonesia. Pemahaman yang mendalam terkait adat Tengger, termasuk landasan filosofisnya, begitu diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak sekadar selaras dengan hukum positif dan hukum

---

<sup>8</sup> Hidayat, A. dan Lestari, P., *Konflik Hukum Waris Antara Adat Dan Syariat Islam*. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 8(2), 2021, hlm. 56-57.

agama, namun juga menghormati nilai-nilai lokal yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Selain nilai-nilai adat yang mengatur kehidupan sehari-hari, masyarakat Suku Tengger juga mempunyai filosofi hidup yang sarat dengan kearifan lokal. Mereka meyakini bahwa menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur ialah kewajiban moral yang tidak bisa ditawar. Filosofi ini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk prosedur pembagian harta warisan. Dalam tradisi Tengger, pembagian waris sering kali dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan keluarga dan kelestarian tanah leluhur, sehingga keputusan pembagian tidak sekadar berorientasi pada hukum formal, namun juga pada pertimbangan moral dan sosial.<sup>10</sup>

Tradisi ini menjadikan pembagian harta warisan bukan sekadar proses legal, melainkan sebuah ritus sosial yang diwarnai nilai kekeluargaan. Namun, pandangan ini sering kali berbenturan dengan kaidah hukum waris Islam yang sudah menetapkan proporsi pembagian secara jelas dan tidak bisa diubah kecuali dengan kerelaan semua pihak. Dalam Islam, keadilan diukur dari kesesuaian pembagian dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan dalam adat Tengger, keadilan diukur dari terpenuhinya kesejahteraan kolektif keluarga. Perbedaan paradigma ini menciptakan

---

<sup>9</sup> Muhammad Fauzi., *Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(1), 2024, hlm. 37-50.

<sup>10</sup> Rahman Gunawan., *Filosofi Hidup Masyarakat Tengger Dan Relevansinya Dalam Hukum Waris*. Jurnal Kebudayaan Lokal, 7(2), 2022, hlm. 112-113

dilema tersendiri bagi masyarakat Muslim Tengger yang ingin tetap memegang teguh adat, namun di sisi lain terikat kewajiban menjalankan syariat.<sup>11</sup>

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lahir kasus-kasus di mana ahli waris Muslim Tengger menggugat pembagian waris yang dilaksanakan secara adat sebab dinilai merugikan hak mereka merujuk pada ketentuan Islam. Kasus-kasus antara lain ini sering kali sampai pada mediasi desa, bahkan ke pengadilan agama, yang kemudian memutuskan berlandaskan KHI dan hukum Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum agama di tengah perubahan sosial.<sup>12</sup> Meski demikian, tidak sedikit pula keluarga di Tengger yang berhasil menemukan jalan tengah. Ada yang membagi warisan sesuai adat, namun tetap memberi tambahan unsur kepada ahli waris tertentu agar selaras dengan kaidah Islam. Ada pula yang membagi merujuk pada hukum Islam, namun mengatur pemanfaatan tanah dan rumah sesuai kebiasaan adat. Upaya-upaya kompromi ini membuktikan bahwa integrasi nilai adat dan syariat bukanlah hal yang mustahil jika dilandasi musyawarah dan saling menghormati.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Haris Nasution., *Perbedaan Paradigma Keadilan Dalam Hukum Waris Islam Dan Adat*. Jurnal Ilmiah Syariah, 6(4), 2021, hlm. 98-99.

<sup>12</sup> Aminah Rahma, “*Dinamika Penyelesaian Sengketa Waris di Tengger*,” Jurnal Studi Islam , Vol. 8, No.2, 2021, hlm. 78–79.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Satu di antara faktor yang membuat adat Tengger bertahan kuat yaitu peran tokoh adat atau dukun adat yang mempunyai kewenangan moral dalam mengambil keputusan penting. Mereka tidak sekadar memimpin upacara adat, namun juga berperan sebagai penengah dalam sengketa keluarga, termasuk sengketa waris. Otoritas tokoh adat ini kadang lebih dihormati daripada keputusan formal lembaga, penting. Mereka tidak sekadar memimpin upacara adat, namun juga berperan sebagai penengah dalam sengketa keluarga, termasuk sengketa waris. Otoritas tokoh adat ini kadang lebih dihormati daripada keputusan formal lembaga.<sup>14</sup>

Selain itu, kondisi geografis wilayah Tengger yang relatif terpencil di kawasan pegunungan Bromo, Semeru, dan sekitarnya turut memengaruhi pola pikir masyarakat. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum formal membuat sebagian masyarakat lebih mengandalkan aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Hal ini mengakibatkan perubahan ke arah hukum Islam berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah lain yang lebih urban dan terakses secara hukum<sup>15</sup> Tidak bisa dipungkiri, perubahan sosial antara lain meningkatnya pendidikan, migrasi, dan akses teknologi informasi mulai menggeser pola pikir generasi muda Tengger. Generasi ini cenderung lebih terbuka terhadap hukum Islam dan hukum nasional, serta kritis terhadap praktik adat yang dinilai tidak relevan. Namun, bagi generasi tua, adat masih menjadi identitas yang melekat dan harus dilestarikan. Perbedaan pandangan antar generasi

---

<sup>14</sup> Susanto Darman. *Peran Tokoh Adat dalam Masyarakat Tengger*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 33–36.

<sup>15</sup> Hartono Susanto "Akses Informasi Hukum di Wilayah Terpencil," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No.1, 2017, hlm. 25–28.

inilah yang juga menjadi satu di antara sumber potensi konflik dalam pembagian waris.<sup>16</sup>

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, hukum adat diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar hukum negara serta hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UU Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa negara menghormati dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat disertai hak-hak tradisional mereka, sepanjang masih dijalankan dan berkembang selaras dengan dinamika masyarakat serta kaidah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum adat menerima kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional, selama tidak berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Dalam konteks masyarakat Muslim Tengger, pengakuan ini juga harus mempertimbangkan keberlakuan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek yang menyangkut kehidupan sosial dan keagamaan antara lain hukum waris. Artinya, penerapan hukum adat harus sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang menjadi pegangan masyarakat Muslim setempat, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yeni Latifah, "Perubahan Sosial dan Tantangan Adat di Tengger," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 98–99.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Oleh sebab itu, kajian yuridis terkait pembagian waris bagi janda yang mempunyai anak dalam masyarakat Suku Tengger yang beragama Muslim menjadi penting. Kajian ini tidak sekadar bermanfaat dalam memahami potret interaksi hukum adat dan hukum Islam, namun juga bisa menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap pluralitas hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa ditemukan model penyelesaian sengketa waris mampu mengakomodasi nilai adat tanpa mengabaikan kewajiban syariat, sehingga tercipta keadilan yang utuh baik secara hukum ataupun sosial.

Berdasarkan uraian yang ada diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kajian yuridis hak waris seorang janda dalam masyarakat adat tengger. Penulis tertarik dengan alasan seorang janda pada sistem pewarisan adat Tengger tidak memiliki hak dalam mendapatkan hak waris dan penyelesaian sengketa apabila seorang janda tidak menerima keputusan secara adat ketika proses pewarisan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS BAGI JANDA BERAGAMA ISLAM YANG MEMILIKI ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT TENGGER DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pembagian warisan seorang janda beragama islam yang memiliki anak dalam masyarakat adat suku tengger ditinjau dari hukum islam?
2. Apa akibat hukum dari sistem pembagian warisan bagi seorang janda yang beragama islam memiliki anak dalam masyarakat adat suku tengger apabila ditinjau dari hukum islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian sistem pewarisan bagi seorang janda beragama islam yang memiliki anak pada adat tengger ditinjau dari hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembagian hak waris bagi seorang janda beragama islam yang memiliki anak di suku tengger menggunakan sistem pewarisan dalam hukum Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang hukum perdata khususnya dalam pembagian waris serta akibat hukumnya seorang janda beragama islam yang memiliki anak islam menerapkan sistem pewarisan dalam adat Tengger ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan konsep penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat

menemukan teori-teori terbaru mengenai pembagian harta waris seorang janda yang memiliki anak dan beragama islam pada masyarakat adat suku Tengger.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memperjelas sistem hak waris seorang janda beragama islam yang memiliki anak pada masyarakat adat Tengger dan memberikan masukan kepada tetua adat suku Tengger untuk melakukan pencegahan serta membantu menyelesaikan sengketa waris. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai hak waris seorang janda beragama islam yang memiliki dalam masyarakat adat Tengger.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1. 1 Perbandingan Keaslian Penelitian**

| <b>Identitas &amp; Judul Penelitian</b>  | <b>Rumusan Masalah</b>   | <b>Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>  | <b>Perbedaan</b>   |
|--|--|---|--|
| Yuridika / artikel & repositori Universitas Airlangga (analisis pola pembagian harta waris Tengger; artikel lama mencatat posisi janda). | 1. Bagaimana pola pembagian waris dalam masyarakat Tengger, khususnya hak janda?                                       | 1. Penelitian Menyebutkan bahwa pola pewarisan Tengger umumnya tidak menjadikan janda sebagai ahli waris langsung, praktik adat memberikan hak penggunaan/tinggal namun bukan kepemilikan penuh.      | Penelitian ini umum dan historis; kurang mengkaji konflik hukum modern (KHI) dan dampak pada anak janda.                                       |
| Chevroliansa Sanjaya, "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Janda dalam Pembagian Waris Adat   | 1. Bagaimana kedudukan janda dalam pembagian waris menurut hukum adat Tengger?<br>2. Bagaimana hak janda jika memiliki | Penelitian ini menjelaskan bahwa seorang janda, baik memiliki anak atau tidak, bukan ahli waris secara adat, namun masih dapat menikmati warisan berdasarkan musyawarah keluarga. Jika memiliki anak, | Penelitian ini masih bersifat umum, tidak mengkhususkan pada janda yang memiliki anak dan menolak keputusan musyawarah waris. Skripsi ini juga |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tengger".<br>Skripsi 2012  | atau tidak memiliki anak kandung terhadap harta asal dan gono-gini?                                   | maka anak yang merawat janda akan mendapatkan tanah sebagai bentuk penghargaan.   | belum mengkaji akibat hukumnya menurut KHI dan hukum Islam.   |
| Tengger - studi konstruksi sosial & keluarga (ResearchGate / Hefner dkk.) (kajian adat & perubahan sosial) | 1. Bagaimana struktur sosial dan praktik adat mempengaruhi pembagian harta dan peran perempuan/janda? | 1. Penelitian ini Menunjukkan sifat plural hukum dan pergeseran nilai; meskipun bukan studi fokus janda, membahas bagaimana ritual/adat memengaruhi alokasi sumber daya keluarga. | Penelitian ini Kontekstual, tidak fokus pada kasus janda beranak dan perselisihan KHI vs adat yang menjadi inti penelitianmu. |

Berdasarkan tabel diatas, maka urgensi dalam penelitian ini adalah fokus kepada hak waris seorang janda dalam masyarakat adat suku tengger yang tidak mendapatkan bagian dari harta gono-gini peninggalan suaminya yang dimana meskipun menurut hukum islam seharusnya seorang janda memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Selain itu penulis akan meneliti mengenai bagaimana sistem pewarisan pada adat suku tengger memperlakukan seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, serta sejauh mana hal tersebut sejalan atau bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga melakukan pengkajian tentang mekanisme penyelesaian sengketa secara adat apabila seorang janda tidak menerima hasil keputusan musyawarah mengenai hak waris dengan pertimbangan oleh dukun adat atau sesepuh desa suku tengger.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **1.6.1.1 Pengertian Perkawinan**

Berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>18</sup> sekedar bagi pihak yang melangsungkannya, namun juga mempunyai implikasi sosial bagi masyarakat. Jika perkawinan sudah dilaksanakan secara sah, yakni melalui akad nikah merujuk pada ketentuan agama Islam atau prosedur lain sesuai ajaran agama setiap, maka hal tersebut menjadi bukti adanya ikatan lahir antara pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan ialah sebuah peralihan dari tingkatan hidup pada remaja ke tingkat berkeluarga. Perkawinan jika dinilai dari sudut kebudayaan manusia ialah pengatur tingkah laku manusia yang disangkut pautkan pada kehidupan seksual. Selain pada kepentingan seksual, perkawinan juga mempunyai berbagai makna dalam kehidupan kebudayaan dan bermasyarakat. Perkawinan memberi ketentuan dan kewajiban dan perlindungan pada anak-anak dari hasil hubungan perkawinan dan perkawinan juga ialah satu di antara kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dalam mempunyai pasangan hidup.

Perkawinan juga dinilai sebagai sebuah ikatan yang bertujuan dalam mewujudkan keluarga, yang ialah satu di antara unsur penting dalam

---

<sup>18</sup> Patrick, Y Aloysius, S dan Nubatonis, O. J., *Kajian Yuridis Perkawinan Adat Cako pada Masyarakat Hukum Adat Desa Cumbi Kabupaten Manggarai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(2), 2024, Hlm. 161.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan di Indonesia, ketentuan terkait perkawinan umumnya diatur oleh hukum Islam dan hukum adat setiap daerah. Setelah itu, pengaturan tersebut diperjelas melalui hadirnya hukum nasional yang mengatur terkait perkawinan, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.<sup>19</sup>

#### **1.6.1.2 Tujuan Perkawinan**

Dalam melaksanakan perkawinan pasti mempunyai tujuan dalam melaksanakan perkawinan. Salah satunya yaitu dalam menerima keturunan yang merujuk pada hukum dan agama. Bahwa dalam menerima keturunan yaitu dalam melanjutkan keberlangsungan hidup kedua orang manusia. Keturunan juga diharapkan dalam melanjutkan garis keturunan dari generasi ke generasi.

Terdapat juga tujuan perkawinan yakni dalam memenuhi hajat manusia.<sup>20</sup> Hajat manusia yang dimaksud bisa berwujud kebutuhan biologis ataupun psikologis. Kebutuhan biologis dalam perkawinan berwujud memenuhi hasrat seksual dalam mempunyai keturunan. Dalam perkawinan dikenal juga tujuan dari segi psikologisnya antara lain dalam memenuhi kebahagiaan, kenyamanan, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Neni Mardiyanti., *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Dalam Sosial Masyarakat Di Tinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus Di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI), 2022, hlm. 54-56.

<sup>20</sup> Merdeka.com, (2022, September 08). Tujuan Pernikahan Menurut UU No. 1974, Ini Penjelasannya. <https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-pernikahan-menurut-uu-no-1-tahun-1974-ini-penjelasannya-klm.html?page=3> . Merdeka.com. Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2025 Pukul 18.24 WIB.

### 1.6.1.3 Jenis- Jenis Perkawinan

#### a. Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Perkawinan berperan begitu penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui perkawinan individu bisa mencapai keseimbangan hidup dari aspek sosial, biologis, ataupun psikologis. Dengan melangsungkan perkawinan, individu menerima sarana yang sah dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara bertanggung jawab. Selain itu secara psikologis, secara mental dan secara rohani mereka yang sudah melaksanakan perkawinan juga bisa memberi rasa aman, stabilitas dan dukungan emosional yang penting bagi kesejateraan pasangan.

Perkawinan merujuk pada Hukum Perdata dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. UU tersebut bertujuan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, yang artinya tujuan dari perkawinan tersebut yaitu untuk sekali seumur hidup. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memaparkan tujuan perkawinan yaitu saling membantu, saling mengembangkan kepribadiannya, dan membangun keharmonisan rumah tangga secara lahir maupun batin.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Huda, MN, dan Munib, A., Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilan* , 6, 2022, Hlm. 43.

Merujuk pada M. Yahya Harahap unsur-unsur definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, di antaranya :

1. Merujuk pada M. Yahya Harahap unsur-unsur definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, di antaranya :  
Perkawinan yaitu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sbagai pasangan suami istri.
2. Ikatan batin dibutuhkan dalam membangun keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera.
3. Dasar dari ikatan lahir batin dan kekal bahagia itu berlandaskan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.

Terbentuknya sebuah ikatan menjadi landasan utama dalam membina kehidupan keluarga. Meskipun ikatan batin bersifat tidak kasat mata, keberadaannya mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya ikatan batin tersebut, ikatan lahir dalam perkawinan dapat kehilangan kekuatan dan mudah rapuh. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang kekal serta dijalani untuk seumur hidup.<sup>22</sup>

#### **b. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum islam perkawinan yaitu perintah Allah SWT dalam menegakkan agama, menerima keturunan yang sah, dalam

---

<sup>22</sup> Asyhadie, Z, H., Sahrudin., Adha, H, L., Israfi, H., *Hukum Keluarga Menurut Huku Positif di Indonesia*, Bandung, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, Hlm. 33.

meminimalisir maksiat, dan membentuk rumah tangga yang harmonis. Tujuan dalam menegakkan agama yaitu dengan maksud dalam menaati dan menjauhi larangan Allah, tujuan perkawinan dalam meminimalisir maksiat yaitu meminimalisir terjadinya perbuatan zina. sebab perkawinan merujuk pada sebagian besar ulama memaparkan bahwa hukumnya sunnah, dapat namun jika sudah terjerumus pada perbuatan zina maka hukumnya wajib, dan perkawinan dilarang jika seorang suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri baik lahir ataupun batin.<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, istilah kawin dikenal dengan sebutan nikah atau zawaj. Secara syar'i, nikah dipahami sebagai pelaksanaan akad (ijab qabul) yang dilaksanakan oleh wali dari pihak calon istri dengan mempelai laki-laki melalui lafaz tertentu yang memenuhi rukun serta ketentuan-ketentuannya. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum Islam ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membentuk rumah tangga, melanjutkan keturunan, serta dilaksanakan selaras dengan ketentuan hukum syariat Islam.

Merujuk pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dinilai sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) dalam melaksanakan perintah Allah SWT sekaligus sebagai satu di

---

<sup>23</sup> Huda, MN, & Munib, A, *Op. Cit.*, H. 46.

antara bentuk ibadah kepada-Nya. Pada hakikatnya, ketentuan terkait perkawinan dalam KHI tidak berbeda dengan pengertian perkawinan sesuai dengan dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Istilah akad yang kuat dalam KHI ialah penegasan dari makna “ikatan lahir batin” yang termuat dalam UU tersebut, yang memperlihatkan bahwa perkawinan tidak sekadar ialah perjanjian bersifat keperdataan semata. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan ialah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, perkawinan ialah peristiwa keagamaan yang mempunyai dimensi spiritual bagi setiap individu yang melaksanakannya.

Dalam pandangan islam perkawinan terdiri atas 3 aspek, di antaranya :

1. Aspek hukum perkawinan ialah sebuah perjanjian atau akad yang begitu kuat atau dalam Al Quran diketahui dengan *mitsaqan ghazaliizaan*.
2. Aspek sosial perkawinan ialah sebuah penilaian umum yang jika seorang membentuk sebuah keluarga dapat berkedudukan yang dapat dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

3. Dari aspek keagamaan, perkawinan dinilai sebagai sebuah lembaga yang suci. Dalam ajaran Islam, pelaksanaan upacara perkawinan mempunyai makna kesakralan sebab melalui prosesi tersebut seorang laki-laki dan perempuan disatukan sebagai pasangan suami istri atas nama Allah SWT.<sup>24</sup>

### c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat tujuan perkawinan yaitu dalam melanjutkan garis keturunan, kebahagiaan rumah tangga, keluarga ataupun kerabat. Dalam mempertahankan nilai-nilai adat, masyarakat adat melaksanakan perkawinan dalam menerima warisan serta mempertahankan nilai-nilai budaya.<sup>25</sup> Perkawinan hukum adat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Patrilineal ialah perkawinan yang diatur oleh sistem kekerabatan yang mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya, perkawinan matrilineal ialah sistem perkawinan dimana garis keturunan ditarik dari garis keturunan ibu.

Hukum perkawinan ialah cabang hukum yang mengatur terkait terjadinya sebuah perkawinan, berakhirnya, serta akibat hukum

---

<sup>24</sup> Asyhadie, Z, H., Sahrudin., Adha, H, L., Israfi, H, *Op. Cit.*, H. 35-36..

<sup>25</sup> *Ibid.*, H. 44.

yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam ketentuan hukum perkawinan dijelaskan berbagai tahapan, mulai dari proses peminangan, pertunangan, hingga pembubaran perkawinan disertai konsekuensi hukumnya. Jika terjadi perceraian, hukum juga mengatur terkait mekanisme penyelesaian terhadap harta bawaan ataupun harta bersama yang didapat selama masa perkawinan. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, perkawinan mempunyai makna yang begitu penting sebab tidak sekadar menyangkut hubungan antara kedua mempelai, namun juga melibatkan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak disertai para kerabatnya.<sup>26</sup>

## **1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1.6.2.1 Pengertian perceraian**

Perceraian yaitu berakhirnya hubungan atau melepaskan ikatan sepasang suami istri dalam perkawinan sebab terjadi sebuah alasan tertentu. Perceraian diputuskan oleh peraturan, hukum atau agama (talak). Perceraian bisa terjadi sebab munculnya sebuah masalah sehingga tidak menemukan penyelesaian dan bisa terjadi sebab tidak adanya kecocokan satu sama lain sehingga rumah tangga tidak harmonis.<sup>27</sup> Perceraian ialah proses yang dimana mereka sebelumnya sudah berusaha dalam

---

<sup>26</sup> Hajati, S., Poespasari, D, E., Soelistyowati., Kurniawan, A,J., Widowati, C., Moechtar, O., Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta Timur, Prenada Media Group, 2018, Hlm. 202.

<sup>27</sup> Sukmawati, B., & Oktora, N. D., Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 3(2), 2021, Hlm. 25.

mempertahankan rumah tangga mereka namun gagal maka langkah terbaiknya yaitu berpisah dan melepaskan hak serta kewajiban yang melekat ketika mereka berumah tangga.

Proses perceraian dalam masyarakat Indonesia dimuat dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berwujudya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

#### **1.6.2.2 Alasan Perceraian**

Alasan perceraian merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, di antaranya :

1. Jika satu di antara pasangan suami istri berbuat zina, pematik, pejudi dan lain-lain yang sulit untuk berubah.
2. Jika pasangan meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut atau lebih tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Jika satu di antara pihak dipenjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Jika pasangan melakukan tindakan penganiayaan berat, kekerasan fisik ataupun psikologis.
5. Jika pasangan mengalami cacat badan atau penyakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibanya.

6. Jika terjadi petengkaran secara terus menerus dan tidak bisa diselesaikan serta tidak bisa rukun kembali.<sup>28</sup>

### 1.6.2.3 Dampak Perceraian

Perceraian yaitu sebuah hal yang tidak diharapkan terjadi oleh pasangan dan keluarga sebab perceraian dapat menyebabkan para pihak terutama pada pasangan, anak, dan keluarga mereka mengalami kesedihan. Dampak lain yang ditimbulkan sebab perceraian yaitu pada ekonomi, psikologi anak dan moral. Dampak ekonomi bagi pihak yang bercerai yaitu terutama bagi istri yang tidak bekerja ia dapat kasusahan sebab memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya, bagi keluarga pihak perempuan yang mengalami perceraian dapat mengalami luka batin.<sup>29</sup>

Dalam keluarga perceraian juga begitu berdampak buruk sebab terdapat anak yang dimana anak seharusnya menerima kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh. Hal ini dikarenakan anak mengenal dan belajar arti kehidupan, cinta dan tumbuh berkembang dari hasil bimbingan dan didikan oleh kedua orang tua mereka. Maka dari itu dengan adanya kedua orang tua serta keluarga yang utuh begitu berperan penting dalam anak.

---

<sup>28</sup> Putrayasa, K., Ardhya, S. N., dan Dantes, K. F., *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 2022, Hlm. 200.

<sup>29</sup> Suratno, P., dan Budiyo, S., *Dampak Perceraian Terhadap Keluarga Dalam Kumpulan Cerpen Orang-Orang Kotagede Karya Darwis Khudori*. WIDYA DIDAKTIKA-Jurnal Ilmiah Kependidikan, 1(2), 2022, Hlm. 40.

Perilaku sosial anak yang berasal dari keluarga *broken home* umumnya memperlihatkan 2 sikap yaitu cenderung diam atau aktif.

Anak yang mengalami *broken home* tidak jarang juga menerima perilaku yang tidak baik yaitu mengalami *bullying* yang dimana hal itu bisa mengakibatkan mental seorang anak dapat menjadi *down* dan merasa hancur. Hal negatif lainnya juga bisa mempengaruhi mental dan psikis anak yang bisa menjadikan sifat anak tidak bisa mengedalikan emosionalnya, maka dari itu dalam menyempurnakan kehidupannya anak begitu memerlukan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua mereka dalam mendampingi dan mendidik mereka.<sup>30</sup>

### **1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Penggolongan Harta Dalam Perkawinan**

#### **1.6.3.1 Harta Asal**

Harta asal atau yang diketahui juga dengan harta bawaan ialah harta yang dimiliki oleh setiap orang sebelum melaksanakan perkawinan, harta tersebut didapat dari hibah atau warisan. Harta ini bisa berwujud harta bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam prepektif hukum positif Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, harta bawaan tidak termasuk ke dalam kategori harta bersama dan berada dibawah kekuasaan setiap pihak, harta asal tetap menjadi hak milik pribadi setiap kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya maka harta asal

---

<sup>30</sup> Veronika, N., Azhar, P. C., dan Sugma, A. R., *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*. Jurnal Berbasis Sosial, 2(1), 2022, hlm, 36.

tersebut dapat menjadi unsur harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangan meninggal dunia.<sup>31</sup>

Perkawinan menyebabkan akibat hukum yang lahir dan tidak terkecuali pada harta asal atau bawaan. Harta asal yang didapatkan sebelum perkawinan berpotensi bercampur menjadi harta bersama ketika perkawinan berlangsung. Terdapat pengecualian harta asal tidak bisa tercampur pada perkawinan jika dalam perkawinan berlangsung jika suami istri melaksanakan perjanjian terlebih dahulu sebelum perkawinan.<sup>32</sup>

### **1.6.3.2 Harta Perolehan**

Harta perolehan ialah harta yang menjadi milik pribadi setiap pasangan setelah terjadinya perkawinan. Harta tersebut tidak berasal dari hasil usaha bersama, melainkan didapat melalui warisan, hibah, atau wasiat.<sup>33</sup> Dalam hal penguasaannya, kedudukan harta perolehan sama dengan harta bawaan, di mana setiap pihak berhak penuh atas harta tersebut. Namun, jika terdapat kesepakatan bersama melalui perjanjian perkawinan, maka pengelolaan ataupun penguasaan harta perolehan dilaksanakan selaras dengan ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>31</sup> Adyana Susiawati Achmad., *Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan Dalam Pembagian Waris Bagi Golongan Timur Asing*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 12(1), 2023, Hlm 42-44.

<sup>32</sup> Andayani, L., Slamet, S. M. I., dan Dwiprigitaningtias, I., *Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 7(1), 2024, Hlm. 119.

<sup>33</sup> Hertasmaldi, H., dan Hafizh, A., *Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 6(1), 2021 Hlm. 60.

Meskipun mempunyai persamaan dengan harta bawaan, harta perolehan juga mempunyai perbedaan dengan harta bawaan yakni harta bawaan didapat ketika sebelum adanya akad perkawinan, sedangkan harta perolehan didapatkan setelah akad perkawinan dilaksanakan. Harta perolehan dimuat dalam pasal 87 ayat 2 KHI yang memaparkan bahwa suami istri berhak sepenuhnya dalam melaksanakan perbuatan hukum atas harta mereka yang bisa berwujud hibah, sedekah, hadiah dan lain-lain.<sup>34</sup>

### **1.6.3.3 Harta Gono-Gini**

Harta gono-gini, atau yang dikenal juga sebagai harta bersama, ialah harta yang didapat oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta bersama ini berasal dari hasil usaha kedua belah pihak sejak perkawinan dilangsungkan hingga berakhirnya hubungan perkawinan, baik sebab perceraian hidup (cerai gugat) ataupun perceraian sebab kematian.<sup>35</sup> Harta bersama bisa mencakup benda bergerak, antara lain kendaraan bermotor dan mobil, ataupun benda tidak bergerak, antara lain rumah, tanah, serta properti lainnya.

Harta gono-gini terbentuk berlandaskan kesepakatan antara kedua belah pihak, kecuali jika satu di antara pihak tidak menyetujui dan menetapkan adanya pemisahan harta. Dalam hal terjadi perceraian, harta

---

<sup>34</sup> adminJPO, (2022, Juli 22). Klasifikasi Harta Dlam Perkawinan Harta Gono-Gini, Harta Bawaan, Harta Perolehan. <https://www.jasapengacaraonline.com/klasifikasi-harta-benda-dalam-perkawinan-harta-gono-gini-harta-bawaan-harta-perolehan/>. *Japline*. Diakses Paa Tanggal 7 Juli 2025 Pukul 12.43 WIB.

<sup>35</sup> Dwi Anindya Harimurti., *Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam*. Jurnal Gagasan Hukum, 3(02), 2021 Hlm. 151.

bersama tersebut wajib dibagi secara merata antara suami dan istri, termasuk jika terdapat unsur utang ataupun piutang di dalamnya. Namun, ketentuan terkait harta bersama tidak diberlakukan jika pasangan suami istri sudah menyusun perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta secara tegas.<sup>36</sup>

#### 1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Waris

##### 1.6.4.1 Pengertian Waris

Dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur terkait perpindahan harta kekayaan dari individu yang sudah meninggal dunia (pewaris) pada pihak yang berhak menerimanya atau ahli waris. Pewarisan tersebut bisa terjadi berlandaskan ketentuan UU ataupun melalui surat wasiat. Harta peninggalan yang diwariskan bisa berwujud benda berwujud, uang, ataupun hak dan kewajiban yang bersifat utang-piutang. Dengan demikian, hukum waris dalam KUHPerdata bertujuan dalam mengatur prosedur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>37</sup>

Merujuk pada *Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata)*, anak laki-laki dan anak perempuan berkedudukan yang sama dalam hal menerima warisan

---

<sup>36</sup> Seri Mughni Sulubara., *Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian*. Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri, 3(1), 2024, Hlm 57-58.

<sup>37</sup> Maru'atun, D. R., Juniyanto, D., Rivaldi, W., dan Sunarya, A., *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia, 2024, Hlm. 208.

dari orang tua ataupun kerabat yang sudah meninggal dunia. Dalam ketentuan pewarisan, cucu tidak berhak mewarisi jika masih terdapat anak dari pewaris yang hidup. Namun, jika anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya bisa digantikan oleh keturunannya, yaitu cucu dari pewaris. Secara substansial, pewarisan dalam KUHPerdara dipahami sebagai proses pengalihan hak dan kewajiban individu yang sudah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>38</sup> Sesuai dengan termuat dalam pasal 833 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu, ahli waris memiliki hak milik atas semua barang dan segala piutang yang ditnggalkan oleh pewaris.

#### **1.6.4.2 Unsur-Unsur Waris**

##### **1. Pewaris**

Pewaris ialah individu, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang kemudian beralih kepada anggota keluarganya, baik yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun yang terikat melalui perkawinan. Agar bisa menerima warisan, di dalam Kutab UU Hukum Perdata memaparkan terkait ketentuan dari terjadinya sebuah pewarisan, di antaranya:

---

<sup>38</sup> Dewi, A. S., dan Fitriana, D., *Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia*. The Juris, 8(1), 2024, Hlm.106.

- a. Pewarisan bisa terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia.. Meninggal dunia bisa dilihat dari ciri orang tersebut tidak bernafas dan detak jantung serta nadinya tidak bergerak lagi.<sup>39</sup>
- b. Pewarisan bisa terjadi jika pewaris masih hidup dibuktikan dengan panca indra yang masih berfungsi atau masih dinyatakan hidup tapi tidak diketahui keberadaanya.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum waris pewaris bisa dibagi menjadi beberapa orang, yakni:

#### **a. Orang Tua**

Orang tua ialah individu yang melahirkan anak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga secara hukum berhak menjadi ahli waris jika anak tersebut meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris, yang dimaksud dengan orang tua yaitu ayah dan ibu dari pewaris. Keduanya berhak atas unsur harta peninggalan jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan.

#### **b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga**

Saudara yang belum menikah atau sudah menikah namun tidak mempunyai keturunan, dan meninggalkan

---

<sup>39</sup> Poespasari, D.W., Soelistyowati., Agustin E., Moechthar O., *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2023, Hlm.14.

<sup>40</sup> Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., dan Wibisono, C. S., *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 2023, Hlm. 208-209.

harta peninggalan setelah meninggal dunia, diketahui sebagai pewaris. Dalam konteks pewarisan saudara bisa dibagi menjadi : saudara kandung, saudara seayah ataupun saudara seibu dari pewaris. Saudara bisa menerima warisan dari pewaris jika seorang pewaris sudah tidak memiliki orang tua dan tidak mempunyai anak atau keturunan.

### **c. Suami atau Istri**

Suami dan istri ialah pasangan yang terikat melalui sebuah perkawinan yang sah. Dalam sistem pewarisan, jika satu di antara di antara keduanya meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris dari pasangannya.

## **2. Ahli Waris**

Ahli waris ialah individu yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Selain menerima hak atas seluruh harta warisan, ahli waris juga mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan utang atau tanggungan yang ditinggalkan oleh pewaris. Secara umum, ahli waris yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan

pewaris, baik melalui hubungan darah ataupun ikatan perkawinan.<sup>41</sup>

Dalam Kitab UU Hukum Perdata terdapat dua ketentuan dalam menerima warisan di antaranya:

**a. Ahli waris yang ditentukan dengan undang-undang**

Ahli waris yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu individu yang berhak dalam menerima harta warisan dari pewaris selaras dengan ketentuan hukum yang diberlakukan. Merujuk pada pasal 832 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang berhak menjadi ahli waris mencakup keluarga sedarah yang sah serta pasangan suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan ketika satu di antara di antara mereka meninggal dunia. Jika pewaris tidak mempunyai keluarga sedarah ataupun pasangan, maka negara berwenang mengambil alih harta peninggalan tersebut untuk diterapkan dalam penyelesaian kewajiban atau pelunasan utang-utang pewaris.

Jika satu di antara dari pasangan suami istri meninggal terlebih dahulu dan pasangan yang masih hidup menikah

---

<sup>41</sup> Febrianti Maripigi., *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum, 2021, Hlm. 119.

kembali maka baik dari pasangan baru ataupun anak-anak dari pernikahan kedua tidak diperbolehkan menerima warisan yang melebihi dari unsur terkecil dari anak-anak ahli waris sebelumnya atau tidak diperbolehkan lebih dari seperempat dari keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris. Berikutnya dalam pasal 852 huruf B KUHPerdara diketahui bahwa jika suami atau istri yang masih hidup membagi harta warisan dengan pihak yang bukan keturunan atau anaknya maka ia berhak dalam mengambil seluruh atau sebagian perabot rumah tangga yang selama ini berada dalam penguasaanya.

**b. Ahli waris yang ditentukan dengan surat wasiat.**

Dalam pasal 875 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdara) memaparkan bahwa surat wasiat yaitu pernyataan seorang terkait keinginannya setelah dia meninggal dunia, yang dituangkan berupa akta resmi. Pihak yang menerima harta warisan berlandaskan isi surat wasiat tersebut diketahui dengan ahli waris, ahli waris itulah yang ditunjuk melalui surat wasiat. Berikut ini ketentuan-ketentuan dalam menerima warisan di antaranya :

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Ketika individu dinyatakan meninggal dunia, keberadaan ahli waris harus sudah ada atau masih hidup ketika itu. Hukum juga memberi pengakuan terhadap hak waris bagi anak yang masih berada dalam kandungan, selama anak tersebut lahir dalam keadaan hidup. Namun, jika bayi meninggal dunia saat dilahirkan, maka secara hukum ia dinilai tidak pernah menjadi unsur dari ahli waris.
3. Ahli waris harus cakap dan sah secara hukum dalam menerima warisan, yang artinya ahli waris tidak dalam keadaan yang merujuk pada UU membuatnya kehilangan hak ahli waris.

Merujuk pada *Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata)*, warisan diartikan sebagai keseluruhan harta kekayaan individu yang mencakup aset, hak, serta kewajiban, baik yang bersifat aktif ataupun pasif, yang bisa dinilai dengan uang. Seluruhnya beralih dari pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya tanpa adanya perbedaan berlandaskan jenis kelamin.<sup>42</sup>

### 3. Warisan

---

<sup>42</sup> Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S, *Op. Cit.*, H. 209-211.

Warisan yaitu seluruh harta kekayaan dari pewaris, harta tersebut baik berwujud benda bergerak ataupun harta tidak bergerak. Warisan ialah sebuah harta yang bisa dialihkan. Harta warisan tersebut antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan aset yang mempunyai nilai ekonomi. Mertokusumo memaparkan bahwa warisan tidak sekadar terdiri atas aset yang bernilai positif saja, melainkan warisan juga mencakup tanggungan antara lain hutang atau kewajiban hukum lainnya yang belum diselesaikan oleh pewaris ketika meninggal dunia.

Seorang ahli waris harus memikirkan bahwa ia sebagai penerima warisan berarti dia juga harus menerima dan bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang belum terselesaikan oleh pewaris.<sup>43</sup> Tujuan dari pembagian warisan yaitu dalam menjamin bahwa harta dari peninggalan pewaris dibagikan pada para ahli waris secara adil dan selaras dengan ketentuan hukum yang diberlakukan. Selain itu juga pembagian waris secara adil diharapkan dalam menghindari perselisihan dan agar tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam hukum perdata dasar hukum warisan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

---

<sup>43</sup> Ginting, Y. P., Hamonangan, E., Anton, F. F., Geissler, G., Tan, H., Collin, L., dan Pelita, U., *Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2025, Hlm. 24.

yang mencakup pada pasal 830 sampai 1130. Menurut pasal 830 KUHPerdara, pewarisan baru bisa terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Berikutnya, Pasal 852 memaparkan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris mencakup keluarga sedarah, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah ataupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.<sup>44</sup> Dalam praktiknya, hukum perdata pembagian waris KUHPerdara menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan kepada ahli waris.

Sistem pembagian warisan dalam KUHPerdara diberi pengaruh oleh beberapa faktor yang saling memiliki keterkaitan yaitu, adanya hubungan keluarga, dalam hal ini yang dimaksud dari adanya hubungan keluarga yaitu mempunyai hubungan dengan ahli waris yang pembagiannya sudah digolongkan menjadi 4 golongan dalam KUHPerdara, di antaranya :

- a. Golongan I : anak dan pasangan (suami atau istri)
- b. Golongan II : orang tua dan saudara kandung
- c. Golongan III : kakek-nenek dan keturunannya
- d. Golongan IV : paman, bibi, sepupu

---

<sup>44</sup> Yohanes Burung., *Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata*. LEX PRIVATUM, 2025, Hlm. 7.

Selain itu dengan adanya status perkawinan yang sah juga mempengaruhi sebuah warisan. Jika seorang pewaris bisa membuat wasiat atau pewarisan melalui hibah maka warisan Selain itu dengan adanya status perkawinan yang sah juga mempengaruhi sebuah warisan. Jika seorang pewaris bisa membuat wasiat atau pewarisan melalui hibah maka warisan.<sup>45</sup>

Dalam hukum waris islam Al-quran ialah dasar hukum dalam pembagian warisan yang terutama pada surat An-Nisa ayat 11,12,176. Hukum waris islam atau yang biasa dikenal dengan Ilmu faraidh ialah ilmu yang membahas siapa saja yang berhak dan tidak berhak dalam menerima harta warisan. Dalam surat An-Nisa juga terdapat dasar dalam menetapkan besaran setiap unsur untuk ahli waris. Di dalam hukum islam pembagian warisan berbeda-beda tergantung golongannya.<sup>46</sup>

Pembagian waris secara hukum islam juga disesuaikan dengan norma adat serta budaya yang diberlakukan, sebab pada dasarnya di Indonesia peraturan UU dan peraturan pemerintah diberi pengaruh oleh kaidah hukum islam dan hukum adat.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muliana, M., dan Khisni, A., *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*. Jurnal Akta, 4(4), 2017, Hlm. 3.

<sup>46</sup> Abdillah, M. A., dan Anzaikhan, M., *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(1), 2022, Hlm. 285-286.

<sup>47</sup> Umsu, (2023, November 21). Hukum waris Islam Perdata dan Adat. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>. fahum.umsu.ac.id. Diakses Pada Tanggal 08 Juli 2025 Pukul 14.16 WIB.

Pembagian warisan dalam waris islam memperhitungkan berlandaskan kekerabatan pewaris dengan ahli waris. Dalam hukum islam ahli waris digolongkan menjadi 2 unsur di antaranya:

1. Ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashabul furudh*).

Ashabul Furudh terdiri dari suami, istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Perhitungan ashabul furudh muai dari  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $1/6$ , atau  $2/3$  dan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa (*Asabah*) yaitu mendapatkan sisa bagian setelah Ashabul farudh dibagikan.<sup>48</sup>

2. Ahli waris yang mendapatkan bagian sisa (*Asabah*).

Asabah yaitu seseorang atau sekelompok ahli waris yang memiliki hak untuk menerima sisa pembagian harta warisan, asabah juga memiliki hak untuk menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada satupun Ashabul Furud yang menerima warisan tersebut.<sup>49</sup>

Berbeda dengan pewarisan hukum adat, hukum adat memiliki karekteristik yang sifatnya tradisional karena adat berasal dari nilai-nilai dan ketentuan dari nenek moyang yang

---

<sup>48</sup> Akbar, R. F., dan Hidayat, T., *Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dengan Basis Pengetahuan Menggunakan PROLOG. AUTOMATA*, 2021, Hlm. 4-7.

<sup>49</sup> Khairunnisa, K., Utami, P., dan Noviani, D., *Konsep Ashabah dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori*. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 2024, Hlm. 15.

dihormati secara turun-temurun. Hukum waris adat dalam praktiknya memiliki peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta dalam pewarisan pada hukum adat dikenal dengan beberapa sistem, yaitu :

- a. Sistem individual yaitu pembagian harta warisan yang dapat dibagi oleh beberapa orang atau hanya dikuasai oleh 1 orang saja, sistem pewarisan ini diturunkan melalui garis keturunan ayah, ibu, atau dari keduanya.
- b. Sistem kolektif yaitu kepemilikan harta warisan yang dimana harta warisan tersebut tidak boleh dibagi 1 ahli waris dalam penguasaannya, namun semua para ahli waris berhak saling menggunakan dan menikmatinya secara bersama-sama dari hasil harta tersebut.<sup>50</sup>
- c. Sistem mayorat yaitu pembagian harta warisan kepada anak yang paling tua sebagai penerus ayah atau ibunya, pada sistem ini anak laki-laki yang lebih tua yang menggantikan kedudukan orang tua sebagai kepala keluarga.

---

<sup>50</sup> Imam Hanafi., *Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat*. Journal Of Administrative and Social Science, 4(1), 2023, Hlm. 110.

Dalam hukum adat khususnya di suku tengger, dikenal ahli waris dengan jenis golongannya yakni :<sup>51</sup>

- a. Golongan I : anak dan pasangan suami atau istri  
(istri mendapatkan pembagian waris apabila tidak memiliki anak)
- b. Golongan II : orang tua

Perhitungan warisan dalam hukum adat tidak mengikuti pada peraturan hukum perdata. Sistem pembagian waris pada hukum adat lebih mengedepankan nilai-nilai budaya, kebiasaan serta sistem kekerabatan yang berlaku di setiap daerahnya. Sistem pembagian waris dibagi berdasarkan garis keturunan pada hukum adat yaitu :

1. Patrilineal : garis keturunan ditarik dari pihak ayah karena pada hukum adat kedudukan laki-laki dinilai lebih banyak lebih dominan.
2. Matrilineal : garis keturunan ditarik dari pihak ibu karena kedudukan perempuan pada sistem tersebut lebih diutamakan dalam pewarisannya.
3. Parental atau Bilateral : garis keturunan ditarik dari kedua pihak yaitu dari ayah dan ibu baik laki-laki atau perempuan.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Supayadi, Tokoh Adat Suku Tengger Kabupaten Pasuruan, Hari Jumat 11 Juli 2025, Pukul 11.30 WIB.

Dalam sistem ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan.<sup>52</sup>

#### 1.6.4.3 Manfaat Waris

Manfaat waris secara finansial yaitu membantu ahli waris dalam merencanakan masa depan yang lebih baik serta membangun kesejahteraan dan menata masa depan serta harta yang dimiliki oleh mereka bisa menjadi manfaat antara lain halnya jika mendapat warisan ahli waris bisa membantu mereka untuk pendidikan anak-anak mereka, untuk kebutuhan sehari-hari serta bisa membantu mereka dalam melunasi hutangnya.<sup>53</sup>

Manfaat waris secara sosial yaitu memelihara dan mendorong nilai-nilai sosial masyarakat yang diakui oleh masyarakat selama ini. Dalam konsep sosial, waris mengedepankan peran-peran lembaga sosial antara lain keluarga yang menjalankan fungsi ini.<sup>54</sup> Dalam manfaat secara sosial waris melibatkan tokoh-tokoh setempat yang contohnya yaitu ulama sebagai tokoh agama dan tetua adat sebagai tokoh adat.

Dalam segi hukum, waris mempunyai manfaat tersendiri. Manfaat waris dalam segi hukum yaitu mendistribusikan harta pewaris secara adil merujuk pada peraturan yang diberlakukan. Dengan menerapkan aturan

---

<sup>52</sup> Ciendy, E. M., dan Althaf, R., *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(3), 2023, Hlm. 3011-3012.

<sup>53</sup> Mahbubi, M., dan Mokhlis, M., *Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris*. AL-FATTĀH, 2024, Hlm. 12.

<sup>54</sup> Imron, M., dan Huda, M., *Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keinginan Keluarga*. Sakina: Jurnal Studi Keluarga, 7 (4), 2023, Hlm. 522.

yang diberlakukan maka pembagian warisan bisa dilaksanakan secara adil dan jelas selaras dengan hukum positif di Indonesia ataupun hukum agama.<sup>55</sup> Penerapan aturan ini yaitu dalam memastikan dan meminimalisir ketidakadilan dalam pembagian waris.

### **1.6.5 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris**

#### **1.6.5.1 Janda Dengan Anak**

Dalam sebuah perkawinan pasti mempunyai resiko, yaitu resiko baik ataupun buruk. Resiko yang terjadi dalam perkawinan yaitu antara lain halnya kehilangan pasangan hidup yang bisa terjadi sebab perceraian atau kematian pasangannya.<sup>56</sup> Janda yaitu seorang yang sudah tidak mempunyai suami dikarenakan terjadi perceraian atau meninggal dunia. Anak yaitu individu yang dilahirkan atas perkawinan antara sepasang suami dan istri.

Ketika seorang janda mempunyai anak maka dia wajib membesarkan anaknya hingga mandiri. Status janda dalam kalangan masyarakat diidentifikasi sebab terjadi perceraian atau kematian yang dialami oleh seorang perempuan dalam pernikahan. Dalam hal ini seorang janda harus berusaha mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa adanya seorang suami.

#### **1.6.5.2 Janda Tidak Dengan Anak**

---

<sup>55</sup> Harahap, E, (2024, Mei 30). Penerapan Hukum Waris dalam islam, untuk Kemaslahatan Ummatnya. *Kultum*. <https://pdmntangerang.or.id/penerapan-hukum-waris-dalam-islam-untuk-kemaslahatan-ummatnya/> Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.11 WIB.

<sup>56</sup> Pende, MS, Waani, FJ, dan Kawung, E., *Peran Janda Dalam Mengasuh Anak Dan Membesarkan Anak Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Jurnal Masyarakat Ilmiah*, 3 (1), 2023, Hlm. 1-4.

Janda yaitu seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya akibat adanya perceraian atau kematian suaminya. Jika selama dalam perkawinan tidak dikaruniai anak maka seorang janda bisa dikatakan janda tidak dengan anak. Sebab janda yang tidak mempunyai anak bisa terjadi akibat tidak sempat mempunyai anak ketika perkawinannya berlangsung, anaknya meninggal dunia, atau memang tidak dikaruniai anak.

Dalam hal ini kedudukan seorang janda yang tidak mempunyai anak bisa memikul beban berat jika terjadi konflik. Konflik yang dimaksud bisa berwujud konflik dengan keluarga dalam pembagian warisan sebab dengan adanya seorang anak begitu berpengaruh penting jika janda ditinggalkan oleh suaminya. Status janda tidak dengan anak bisa mempengaruhi hak warisnya dan perlakuan sosial di sekitar lingkungannya.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis dan sifat Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.<sup>57</sup> Dalam penelitian yuridis normatif, ruang lingkup kajiannya mencakup kegiatan dalam mengkaji dan menarik asas-asas hukum yang diberlakukan dalam sistem hukum positif.

---

<sup>57</sup> Benuf, K., dan Azhar, M., *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 2020, hlm. 24.

Hukum positif yang dimaksud bisa berwujud ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Penelitian terhadap asas hukum bertujuan dalam mengidentifikasi dan menetapkan kaidah atau doktrin hukum positif yang sedang diberlakukan.

Metode penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan tujuan dalam mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang bersifat prespektif, dimana dalam hal ini bisa bermanfaat dalam memberi pandangan dan solusi terhadap persoalan hukum yang muncul. Penelitian hukum normatif memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya.<sup>58</sup>

### **1.7.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang bisa diterapkan dalam mengkaji sebuah persoalan. Berikut ini metode pendekatan yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik dan fokus kajian hukum yang diteliti, yaitu antara lain:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-

---

<sup>58</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo, 2016, Hlm. 174.

<sup>59</sup> Irwansyah., *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2023, Hlm. 133.

undangan diterapkan dalam mengkaji serta menganalisis ketentuan hukum yang mengatur terkait hukum waris. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis memanfaatkan UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan sebagai dasar utama dalam penerapan pendekatan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berangkat dari pandangan, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berwujudya menelusuri gagasan-gagasan yang melandasi terbentuknya pengertian hukum, konsep-konsep hukum, ataupun asas-asas hukum yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang dikaji.<sup>60</sup>

## 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian ini juga menerapkan metode penelitian perbandingan atau *Comparative Approach*. Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum yaitu kegiatan dalam membandingkan aturan hukum antara hukum positif di Indonesia dengan hukum adat suku tengger. Pendekatan ini berfungsi dalam mengidentifikasi persamaan dan

---

<sup>60</sup> Amiruddin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2016, Hlm. 166.

perbedaan antara berbagai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui perbandingan tersebut, peneliti bisa menerima gambaran terkait tingkat konsistensi antara filosofi hukum dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam kaitannya antara hukum positif di Indonesia dengan hukum adat.

### **1.7.3 Sumber data dan Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian hukum normatif didapat melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ialah sumber data yang memberi informasi secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data.<sup>61</sup> Bahan hukum sekunder ialah data yang didapat dari berbagai sumber tidak langsung, antara lain dokumen resmi, literatur yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu berupa laporan, skripsi, ataupun tesis, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini bahan hukum sekunder ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya :

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan peraturan, serta putusan-

---

<sup>61</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2019, Hlm. 296.

putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>62</sup> Berikut ini bahan hukum yang penulis pakai di antaranya :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Kitab undang-undang Hukum Perdata;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan lainnya yang terkait dengan isu yang diteliti.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang berfungsi memberi pemaparan atau interpretasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Berikut ini bahan hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum islam;
- b. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini;
- c. Kamus hukum;
- d. Buku teks yang membahas suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi dan disetasi hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>62</sup> Sihombing, E., Hadita, C., *Penelitian Hukum*, Malang, Setara Press, 2022, Hlm. 52.

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberi petunjuk, pemaparan, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga bisa diterapkan sebagai rujukan dalam penetapan keputusan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang diterapkan mencakup:

- a. Buku-buku mengenai hukum adat;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Berita di internet mengenai hak waris seorang janda di adat suku Tengger.

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini didapat dari prosedur pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai di antaranya :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu sebuah kegiatan mengkaji pada pencarian data dan informasi melalui jurnal, internet, buku dan *e-book*.<sup>63</sup> Studi kepustakaan penulis lakukan dalam mempermudah dalam menyusun dan menyempurnakan penelitian yang dilaksanakan, sebab studi kepustakaan

---

<sup>63</sup> Inayah Rizki Khaesarani., *Studi Kepustakaan Tentang Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa*. Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, 15(3), 2021, hlm. 37-40.

mempunyai landasan penting dalam hal konsep dan analisis data.

## **2. Wawancara**

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode wawancara dalam menyempurnakan penelitian. Teknik pengambilan data pada penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan yaitu dengan saling memberi pertanyaan dan jawaban. Dalam hal ini penulis melaksanakan wawancara dengan tokoh adat atau dukun adat di adat tengger dalam menerima data pra penelitian dan hasil penelitian. Dengan melaksanakan metode wawancara ini penulis bisa mengetahui terkait peraturan dan penyelesaian terkait pembagian waris pada adat Tengger sebab hukum adat bukan ialah hukum secara tertulis.

Metode wawancara yang diterapkan peneliti dilaksanakan melalui sesi tanya jawab dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi terhadap objek penelitian, sehingga bisa meningkatkan keakuratan data dan kelancaran proses penelitian. Narasumber yang dilibatkan dalam wawancara ini yaitu tokoh adat atau dukun adat dari suku Tengger. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur dan mendalam dengan memanfaatkan daftar pertanyaan

yang disusun dalam menerima informasi yang selaras dengan fokus persoalan penelitian.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilaksanakan dalam menguraikan dan menafsirkan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Pembagian hak waris bagi janda yang mempunyai anak di masyarakat adat Suku Tengger yang beragama Islam, dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis ini bersifat kualitatif, dilaksanakan melalui penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sudah diperoleh. Sifat analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan dalam memberi penilaian serta argumentasi hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum, norma-norma yang diberlakukan, dan doktrin hukum yang relevan. Penilaian ini bertujuan dalam menentukan apakah praktik pembagian waris yang dilaksanakan merujuk pada adat Tengger sejalan atau berkaitan dengan ketentuan hukum Islam dan KHI, serta memberi rekomendasi terkait praktik yang seharusnya dilaksanakan. Dalam konteks ini, metode analisis kualitatif diterapkan dalam menganalisis peraturan-peraturan, termasuk KHI, yang mengatur kedudukan janda sebagai ahli waris. Selain itu, norma hukum tersebut dibandingkan dengan fakta lapangan terkait praktik pewarisan di masyarakat Tengger, di mana Pembagian waris sering kali mengikuti sistem adat yang berorientasi pada garis keturunan tertentu dan

mengabaikan hak-hak janda. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberi preskripsi terkait praktik pembagian waris yang ideal bagi janda Muslim di masyarakat adat Tengger, sehingga hak-hak hukum bisa terpenuhi tanpa mengabaikan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam memudahkan analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Penulis memaparkan terlebih dahulu susunan sistematika agar karya penelitian ini tersusun secara teratur dan mudah dipahami. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang pemaparannya dijabarkan antara lain:

*Bab pertama*, bab ini berisikan pendahuluan yang membahas tentang bagian awal dari proposal skripsi yang merangkum secara menyeluruh dan sistematis. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, merupakan uraian pembahasan tentang rumusan masalah pertama mengenai sistem bagaimana sistem pembagian warisan seorang janda beragama islam yang memiliki anak dalam masyarakat adat suku tengger jika ditinjau dari hukum islam. Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama, membahas mengenai pembagian warisan seorang janda yang

beragama islam mempunyai anak dalam hukum waris adat tengger. Sub-bab kedua, membahas mengenai pembagian warisan seorang janda yang beragama islam memiliki anak dalam masyarakat adat suku tengger ditinjau dari hukum islam.

*Bab ketiga*, merupakan uraian pembahasan rumusan masalah kedua yaitu membahas mengenai akibat hukum dari sistem pembagian warisan bagi seorang janda beragama islam yang memiliki anak dalam masyarakat adat suku tengger apabila ditinjau dari hukum islam.

*Bab keempat*, bab ini merupakan penutup dari penelitian skripsi ini. Pada bab ini akan berisikan kesimpulan yang akan menjawab pada rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Pada bab ini juga akan menjelaskan kesimpulan dari isi sub-bab sebelumnya dan terdapat saran-saran dari hasil permasalahan yang telah diteliti oleh penulis yang dapat memberikan manfaat bagi penyelesaian pokok permasalahan yang diteliti.

#### **1.7.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian tepatnya di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Desa Wonokitri menjadi lokasi yang relevan dalam menggali data terkait kedudukan seorang janda dalam sistem pewarisan adat Tengger. Lokasi tersebut penulis pilih sebab ialah satu di antara wilayah dimana masyarakat adat Tengger masih mempertahankan adat dan kebudayaan terutama dalam hal perkawinan, pewarisan dan pembagian harta gono-gini. Selain itu juga di wilayah tersebut

terdapat tokoh adat yang memahami dan memimpin tradisi hukum adat secara turun-menurun sehingga hal tersebut bisa memberi informasi yang valid kepada penulis dalam mendukung penelitian ini.

Waktu penelitian penulis yaitu 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei 2025 sampai bulan Juli 2025. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei dengan memulai tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, persetujuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan penulis guna menyusun penelitian secara sistematis dan prosedural.